



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373

E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com

CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800/028/1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN MANAGER PELAYANAN PASIEN (MPP) ATAU CASE MANAGER
PADA RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas, kelancaran dan peningkatan mutu serta kendali biaya pelayanan kesehatan kepada pasien di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu diperlukan pihak penghubung antara pasien, keluarga, perawat dan para dokter yang mengerti akan kondisi pasien dan proses pengobatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R Soeprapto Cepu tentang Penunjukan Manager Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Meteri Kesehatan Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Keputusan Bupati Blora Nomor 900/741/2010 tentang
 6. Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh kepada RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN MANAGER PELAYANAN PASIEN (MPP) ATAU
CASE MANAGER PADA RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU.

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Manager Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagai berikut :
- Nama : DHENNY DARMAWAN S., S.Kep, Ns
NIP : 197310291996031001
Pangkat/Gol : Pembina, IV a
Jabatan : Perawat Ahli Madya
- KEDUA : Pengertian, Tujuan dan Uraian Tugas Manager Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Manager Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Manager Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu melalui Ka. Bidang Pelayanan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku efektif terhitung mulai tanggal (TMT) **03 Februari 2022**, dan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu nomor : 800/1980.6/2017 tentang Perubahan Penunjukan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atau Case Manager pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada Tanggal, 27 Januari 2022

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

Nomor : 800/028/I/2022

Tanggal : 27 Januari 2022

PENGERTIAN, TUJUAN DAN URAIAN TUGAS
MANAGER PELAYANAN PASIEN (MPP)
PADA RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

A. PENGERTIAN

Manajer Pelayanan Pasien (MPP) merupakan tenaga ahli yang memberikan dukungan dan keahlian yang berkesinambungan dalam rangka mengkoordinasikan kontinuitas layanan melalui assesment yang komprehensif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada saat pasien dirawat di rumah sakit sejak datang sampai pulang.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Memfasilitasi kesinambungan pelayanan berkualitas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kualitas manajemen dan kepuasan pasien.
- b. Memberikan kontinuitas pelayanan, menjaga kontinuitas pelayanan dalam pola asuhan terintegrasi dan pelayanan berfokus pada pasien.
- c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang lain serta manajemen Rumah Sakit.
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, termasuk melakukan skrining pelayanan: pasien anak-anak, pasien usia lanjut, pasien penyakit kronis, pasien beresiko tinggi, pasien dengan pembiayaan tinggi, pasien berpotensi complain tinggi, kasus kompleks dengan hasil asuhan dan pembiayaan yang tidak mudah, kasus dengan hari rawat yang tinggi, kasus dengan kontinuitas pelayanan pasca rawat inap.
- e. Membangun hubungan dengan pasien, keluarga pasien, DPJP, PPA, Instalasi Rumah Sakit, manajemen Rumah Sakit wilayah umum dan keuangan dalam hubungannya dengan pihak ketiga/pembayar/asuransi/pihak luar.
- f. Mengintegrasikan fungsi manajemen kasus, administrasi, peninjauan, pengelolaan dan perencanaan pasien pulang.

C. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. **Bertanggung jawab** memfasilitasi kesinambungan pelayanan di semua tatanan layanan Rumah Sakit di instalasi rawat inap.

2. **Melakukan assesment utilitas** : mampu mengakses semua informasi dan data untuk mengevaluasi manfaat/utilitas, untuk kebutuhan manajemen pelayanan pasien :
 - 2.1. Melakukan assesmen yang luas dan lengkap terhadap pasien dan keluarga yang diperlukan pada saat admisi, termasuk assesment psikososial ekonomi lengkap.
3. **Melakukan perencanaan** : menyusun rencana untuk pelaksanaan manajemen pelayanan pasien. Perencanaan tersebut mencerminkan kelayakan/kepatutan, mutu dan efektifitas biaya dari pengobatan klinis serta kebutuhan pasien, termasuk *Discharge Planning* :
 - 3.1. Perencanaan proses asuhan pasien (yang *perzonalized/unik*) selama rawat inap sampai kembali ke komunitas / rumah dengan outcome yang terbaik.
 - 3.2. Rencana pemulangan (*Discharge Planning*) pasien adalah salah satu fungsi manajemen pasien (*case management*)
4. **Memfasilitasi dan advokasi** : fungsi ini mencakup interaksi antar Manajer Pelayanan Pasien (*case manager*), dan para anggota PPA, perwakilan pembayar, serta pasien/keluarga untuk menjaga kontinuitas pelayanan. Mewakili kepentingan pasien adalah inti dari peran Manajer Pelayanan Pasien (*case manager*), namun peran ini juga menjangkau pemangku kepentingan lain. Manajer Pelayanan Pasien (*case manager*) melakukan advokasi untuk opsi pengobatan yang dapat diterima setelah berkonsultasi dengan DPJP, termasuk pemulangan yang aman.
 - 4.1. Memastikan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan pasien adalah tepat dan perlu serta dilakukan dalam kerangka waktu yang sudah ditetapkan.
 - 4.2. Berkomunikasi dengan DPJP-PPA secara berkala selama rawat inap dan mengembangkan suatu hubungan kerja yang efektif. Membantu para DPJP untuk menjaga biaya dan hasil pasien yang diharapkan.
 - 4.3. Mempromosikan utilisasi sumber-sumber klinis agar efektif dan efisien.
 - 4.4. Menawarkan bentuk-bentuk asuhan alternatif kepada pasien sesuai kebutuhannya, baik karena pasien sudah mau dipulangkan atau membutuhkan asuhan jangka panjang yang rentan terhadap peraturan keuangan rumah sakit.
 - 4.5. Memberikan advokasi kepada pasien, meningkatkan hubungan kolaboratif untuk memaksimalkan kemampuan pasien dan keluarga untuk membuat keputusan-keputusan medis.
 - 4.6. Bekerja dengan para pejabat struktural rumah sakit dan para DPJP, memberikan advokasi atas nama pasien untuk menentukan pelaksanaan layanan terbaik bagi pasien sambil mengkomunikasikan kepada pasien sarana bermutu yang tersedia.

- 4.7. Memberikan informasi klinis kepada para pembayar, mencari otoritas asuhan yang perlu.
 - 4.8. Membantu pasien dan keluarga mengembangkan suatu *discharge planning*, termasuk koordinasi dengan pelayanan medis dan komunitas bila perlu admisi ke fasyankes asuhan pasca rawat inap antara lain : pelayanan rehabilitasi, fasilitas perawatan terampil serta perawatan di rumah (*home care*).
- 5. Melakukan koordinasi pelayanan :** koordinasi pelayanan untuk kontinuitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan asuhan pasien.
- 5.1. Melakukan koordinasi dan integrasi pelayanan sosial/fungsi case managemen ke dalam asuhan pasien, discharge planning, proses pemulangnya.
 - 5.2. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan sosial kepada pasien, keluarga, dan orang-orang lain yang penting untuk memampukan mereka menghadapi dampak penyakit terhadap fungsi keluarga pasien dan untuk memperoleh manfaat maksimum dari pelayanan kesehatannya.
- 6. Evaluasi :** Evaluasi utilisasi pelayanan, pelaksanaan *Clinical Pathway*, termasuk evaluasi kendali mutu dan kendali biaya.
- 6.1. Melakukan telaah utilisasi (*utilization review*), melalui tugas evaluasi clinical pathway. Telaah utilisasi mencakup mekanisme kendali biaya dan ketepatan, kebutuhan dan mutu pelayanan kesehatan yang dimonitor oleh para pembayar dan provider.
 - 6.2. Melaksanakan telaah atas utilisasi pelayanan secara tepat sejak admisi sampai discharge. Mengevaluasi kepuasan pasien dan mutu layanan yang diberikan.
 - 6.3. Memantau *Leng of Stay* (LOS).
- 7. Tindak Lanjut Pasca Discharge :** pemantauan dan tindak lanjut menjaga kontinuitas pelayanan.
- 7.1. Tindak lanjut, pemantauan, pelayanan dan asuhan pasca discharge.
 - 7.2. *Reimbursement* berkoordinasi dengan wilayah umum dan keuangan.

Direktur

Dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



FATKHUR ROKHIM